

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk dapat melaksanakan otonomi dan rumah tangganya dengan baik demi peningkatan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada daerah disertai pengalihan personel, peralatan pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah yang besar. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerahnya, pemerintah daerah banyak melakukan berbagai kebijakan, diantaranya dengan menetapkan undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan (pPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB yaitu ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dimana NJOP ini ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Wajib pajak dari PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (Hom: 13). Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan respons yang tipikal dari individu terhadap individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi. Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilakukan. Individu akan cenderung mengembangkan kepatuhan yang kuat terhadap perintah melakukan suatu tindakan yang menurut persepsinya baik atau penting. Ketidakepatuhan sebagai lawan kata kepatuhan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ketidakmampuan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan peraturan atau undang-undang dan administrasi yang berlaku tanpa penerapan kegiatan penegakan undang-undang.

Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasional yang kuat pada individu-individu. Kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela menurut Silviani (1992: 274-275), diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam penerapan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan, prosedur perpajakan, dan pelayanan yang baik serta cepat terhadap wajib pajak.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah otonom yang pembangunannya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, salah satunya dengan dilakukannya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang di laksanakan pada awal tahun 2014 lalu yang terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pembangunan BIJB tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya serta perekonomian masyarakat kabupaten Majalengka pada khususnya, karena dalam pelaksanaannya banyak dampak yang dirasakan masyarakat dalam hal pembangunan bandara tersebut salah satu dampak yang paling drasakan adalah terhadap perekonomian.

Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dari adanya pembangunan BJIB ini adalah naiknya pajak terutang yang melonjak hingga 300% dikarenakan adanya peraturan mengenai penyesuaian NJOP PBB oleh pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bnaguan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kenaikan pajak tersebut dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat dikarenakan sebelumnya tidak ada sosialisasi mengenai kenaikan tersebut sehingga masyarakat merasa kebingungan dalam membayar pajaknya.

Penyesuaian NJOP PBB ini berpengaruh terhadap kenaikan pajak terutang yang sangat signifikan dan dinilai sangat memberatkan bagi masyarakat kabupaten Majalengka yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan BKAD Kabupaten Majalengka yang menyatakan bahwa PBB kabupaten Majalengka baru terserap sebesar 30% dan sisanya masih menunggak walaupun masa pembayarannya telah melewati waktu jatuh tempo.

Menurut artikel RadarCirebon.com, Majalengka-Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat realisasi pelunasan PBB di Kabupaten Majalengka baru sekitar 30 persen. Kepala BPKAD Majalengka DR. H. Lalan Soeherlan, M.Si didampingi kepala bidang pengelolaan PBB dan BPHTB, Aay Kandar Nurdiansyah SSTP menyebutkan data yang masuk per 1 Januari hingga 6 september 2017 kemarin baru ada 84 desa dan kelurahan yang lunas pajak. Meski sudah lewat jatuh tempo, baru ada 84 desa atau kelurahan dan dua kecamatan yang sudah 100persen lunas PBB, yaitu kecamatan Banjaran dan sindang. Ujarnya, usai rapat evaluasi pelunasan PPBB bersama seluruh camat semajalengka, kemarin.” Jum’at 8/9/17.

Sumber: www.radarcirebon.com/sejak-januari-baru-84-desa-semajalengka-yang-lunas-pbb.html

Tabel 1.1
Persentase Pembayaran PBB kawasan Aero City
Tahun Pajak 2017

No	Kecamatan	%
1	2	3
1.	Jatiwangi: 1. Desa Cibentar 2. Desa Jatiwangi 3. Desa Surawangi	66,3% 53,5% 49,5%
2.	Kadipaten: 1. Desa Liangjulung 2. Desa Kadipaten	63,2% 45,8%
3.	Dawuan: 1. Desa Cideres 2. Desa Dawuan	46% 44,2%
4.	Kasokandel: 1. Desa kasokandel	36,7%

Dipindahkan

Pindahan

1	2	3
	Kertajati: 1. Desa Pakubeureum 2. Desa Sukamulya	34,2% 31,7%
6.	Jatitujuh: 1. Desa Jatitujuh	75,1%
7.	Ligung: 1. Desa Beber	53,1%
8.	Sumberjaya: 1. Desa Garawangi 2. Desa Pancak Suju 3. Desa Panjalin	47,7% 50,9% 0%
9.	Palasah: 1. Desa Weragati 2. Desa Tarikolot 3. Desa Sindanghaji 4. Desa Pasir 5. Desa Sindangwasa 6. Desa Palasah 7. Desa Cisambeng 8. Desa Buniwangi	56,5% 87,6% 58,6% 61,7% 77% 64,8% 54,6% 63,2%

Sumber: Dikuip dari Radar Cirebon.com 2017

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase pembayaran pajak di 9 (sembilan) Kecamatan yang mengalami Penyesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan keseluruhan belum mencapai 100%, persentase pembayaran paling tinggi berada pada angka 87% yaitu terjadi pada Desa Tarikolot Kecamatan palasah, namun yang lainnya masih berada dibawah 80% bahkan ada yang persentasenya masih 0% yaitu terjadi pada Desa Panjalin Kecamatan Sumberjaya. Pajak tersebut seharusnya sudah dilunasi pada november tahun 2017 lalu, namun sampai akhir jatuh tempo masih banyak kecamatan yang belum melunasi pajaknya. Tunggakan pajak yang dilakukan oleh sejumlah kecamatan di Kabupaten Majalengka ini terjadi karena masyarakat masih kebingungan dan belum siap dengan adanya penyesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan yang melonjak hingga 300%.

Kenaikan tersebut diperparah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap masyarakat, dimana ketika penyesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan ini dilakukan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka hanya melakukan sosialisasi internal berupa rapat mengenai pembahasan NJOP yang dilakukan dengan camat beserta kepala desa masing-masing, kemudian melakukan komunikasi secara eksternal berupa monitoring yang dilakukan kepada setiap desa yang terkena dampak perubahan NJOP. Dimana komunikasi internal dan eksternal ini dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka hanya satu kali dalam satu tahun pajak yaitu tahun 2017.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu masyarakat Dede Aif Mustofa SH. Wakil Pansus PBB, dijelaskannya dalam beberapa pekan terakhir pihaknya banyak mendapat keluhan dari masyarakat tentang naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kenaikan PBB tersebut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari instansi terkait yang dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah. Minimalnya, kata dia, BKAD memberitahukan kepada masyarakat sebelum kenaikan PBB itu terjadi. Kenaikan ini tentu dikeluhkan masyarakat di Majalengka yang hampir naik 300%. Walaupun berspekulasi sudah dilakukan sosialisasi melalui sejumlah baligho yang terpasang di sejumlah titik, cara tersebut dinilai kurang maksimal. Sosialisasi yang dibutuhkan yakni harus sampai ke tingkat bawah atau kepada penerima langsung kewajiban pajak. Saat ini tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena ketidaktahuan tentang naiknya PBB. Imbuhnya". Dikutip dari Rakyat Cirebon.co.id (06/04/17)

Sumber: <https://www.rakyatcirebon.co.id/2017/04/kuwu-tolak-sampakan-sppt-sutrisno-idak-perlu-didramatisir.html?m=1>

Selain itu, dalam pelaksanaan Reklafisasi NJOP PBB-P2 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka hanya dilakukan oleh 4 orang staf untuk setiap setiap desa dalam 1 hari jadwal reklafisasi. Hal tersebut dinilai

kurang efektif dikarenakan dalam satu desa banyak masyarakat yang harus diberikan penjelasan mengenai kenaikan NJOP PBB ini.

Tabel 1.2

**JADWAL KEGIATAN REKLASIFIKASI NJOP PBB-P2
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH(BKAD)
KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	TIM I	TTIM II	TIM III	KETERANGAN
			DESA	DESA	DESA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jum'at 24-02-2017 Selasa 28-02-2017	07.00- 09.00	Pinangraja Sukaraja Kulon Sukaraja Wetan Cibentar Leuweunggede	Bojong Cideres Dawuan Genteng Gandu Sinarjati	Mekarjaya Palasah Pakubeureum Sukawana Kertawinangun	Tim I: 1. Aay Kandar S,STP 2. Kanta, SE 3. Drs. Tatang Tarmedi 4. Wahid
		09.00- 10.00	Andir Cicadas Buruju Wetan Buruju Kulon Mekarsari Jatiwangi	Mandapa Balida Pasir Melati Karang Anyar Salawana Baturuyuk	Babakan Kertajati Kertasari Mekarmulya Sukamulya Bantarjati Lor	Tim II: 1. Agus Yudi R, S.Sos, M.Si 2. Iman Rohiman, S.IP 3. Emen Rasman 4. M. Ramdhan
		10.00- 12.00	Surawangi Jatisura Sutawangi Ciborelang Loji Heuleut	Jatisawit Leuwikidang Girimukti Jatimulya Wanajaya Ranji Wetan	Pasiripis Sukakerta Sahbandar Biyawak Panyingkiran Panongan	Tim III: 1. Toto Suarta, S.AP 2. Didi Supriadi 3. Fauzi 4. Fajar
		13.00- 14.00	Liangjulung Cipaku Kadipaten	Ranji Kulon Gunungsari Kasokandel	Randegan Kulon Randegan Wetan Putri Dalem	

Pindahan

1	2	3	4	5	6	7
		14.00-15.00	Babakananyar Karangsambung Pangadon	Gandasari Pilangsari Jatiraga	Jati Tengah Jati Tujuh Babajurang	
2	Senin 27-02-2017 Rabu 1/3/2017	07.00-09.00	Sumber Kulon Sumber Wetan Pangkalan Pari Pasindangan Enggalwangi	Beusi Tegalaren Gandawesi Cibogor Beber	Garawangi Pancaksuji Bongas Kulon Sumber Jaya Gelokmulya	
		09.00-11.00	Weragati Trajaa Tarikolot Sindanghaji	Buntu Wanasalam Ligung Lor Ligung Kidul	Banjaran Sepat Paningkiran Parapatan	
		13.00-14.00	Waringin Karamat Pasir	Majasari Sukawera Bantarwaru	Panjalin Kidul Rancaputat Bongas Wetan	
		14.00-15.00	Sindang wasa Palasah Cisambeng	Ampel Leuweunghapit Kodasari	Panjalin Lor Cidenok Loji Kobong	
		15.00-16.00	Majasuka Buniwangi	Kedung Kencana Lewiliang Baru	Kedungsari Baribis	

Sumber: BKAD Kabupaten Majalengka

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam hal komunikasi penyampaian kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka kurang melakukan sosialisasi yang kepada masyarakat karena dapat dilihat dalam tabel bahwa jadwal sosilaisasi yag dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majlengka hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun pajak sehingga menimbulkan ketidaktahuan bagi masyarakat (wajib pajak) bahwa pajak di Kabupaten Majalengka yang termasuk kedalam wilayah *aerocity* akan mengalami keniakan yang cukup signifikan, hal tersebut

berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena rendahnya jumlah sumber daya yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Diketahui bahwa staf subbagian PBB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai implementor kebijakan hanya berjumlah 17 orang dan harus memberikan sosialisasi kepada 9 kecamatan yang mengalami jenaikan pajak.

Tabel 1.3
Daftar Staf BKAD Sub Bidang PBB dan BPHTB
Kabupaten Majalengka
Keadaan : 25 April 2018

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4
1.	Aay Kandar Nurdiansyah	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	D IV Ilmu Pemerintah
2.	Toto Suanta	Kepala sub bidang pelayanan keberatan	S1 Administrasi Negara
3.	Kanta	Pengadministrasi umum sub bidang PBB	S1 Manajemen
4.	Emen Rasman	Sub bidang PBB	SLTA Tata buku
5.	Agus Yudi Rusdiana	Kepala sub bidang PBB	S2 Administrasi Publik
6.	Tatang Tarmed	Sub bidang BPHTB	S1 Administrasi Negara
7.	Didi Supriadi	Sub bidang PBB	SLTA IPS
8.	Heri Herwandi	Kepala sub bidang BPHTB	S1 Administrasi Negara
9.	Melly Oktaviani	Pengadministrasi umum sub bidang BPHTB	S1 Akuntansi
10.	Rumana	Pengadministrasi pajak sub bidang pajak	SLTA IPS
11.	Asep Permana	Pengelola pendapatan sub bidang pajak	SLTA IPS
12.	Diah Ekawati	Verifikator pajak sub bidang BPHTB	D III Teknik Informatika

Dipindahkan

Pindahan

1	2	3	4
13.	Fauzi Apridianto	Verifikator sub bidang pelayanan keberatan	D III Akuntansi
14.	Nasuha	Pengadministrasi pajak sub bidang PBB	SLTA IPS
15.	Iman Rohim	Analisis Pajak Sub bidang BPHTB	SLTA IPS
16.	Endin Mahmudin	Kepala sub bidang pajak	S1 Administrasi Negara
17.	Asep Dodih	Pengelola realisasi laporan penerimaan retribusi daerah sub bidang retribusi	SLTP

Sumber: SAPKD Kabupaten Majalengka

Dari data diatas dapat dilihat bahwa staf BKAD sebagai implementor kebijakan belum memadai dikarenakan jumlahnya yang sedikit dan juga masih terdapat beberapa staf yang hanya lulusan SLPA dan SLTP. Hal tersebut dinilai kurang efektif dalam rangka pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten majalengka kepada masyarakat selaku wajib pajak dan menyebabkan warga masyarakat kurang patuh dalam membayar pajaknya.

Dalam berbagai penjelasan diatas diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Majalengka melakukan penyesuaian njob Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan potensi keuangan daerahnya dalam rangka otonomi daerah namun dalam kenyataannya dilapangan banyak terjadi permasalahan akibat adanya kebijakan tersebut yang berakibat pada perekonomian masyarakat Majalengka yang semakin sulit. Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan judul penelitian **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Pajak 2017”**. Karena menurut penulis hal tersebut sangat menarik perhatian dan perlu untuk diteliti lebih mendalam agar didapatkan suatu kesimpulan yang menyeluruh sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan.

B. Identifikasi Masalah

1. NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Majalengka mengalami penyesuaian yang kelebihannya cukup signifikan dan mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan berupa penolakan dari masyarakat yang menyatakan bahwa penyesuaian tersebut dianggap memberatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk membayar pajak.
2. Penyesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Majalengka dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di dekat kawasan BIJB yang hendak dijadikan kawasan aero city namun masyarakat belum memahami betul akan hal tersebut karena tidak adanya sosialisasi yang tepat dari pihak pemerintah Kabupaten Majalengka terkait penyesuaian NJOP PBB.

3. Dikarenakan terdapat penyesuaian NJOP Pada tahun Pajak 2017, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Majalengka hanya terserap 30% hingga saat tanggal jatuh tempo.
4. Wajib pajak di Kabupaten Majalengka yang termasuk pada wilayah aerocity banyak menunggak pembayaran pajaknya hingga akhir batas waktu jatuh tempo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Majalengka?
2. Seberapa besar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Majalengka setelah adanya penyesuaian NJOP PBB?
3. Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Keatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Majalengka tahun pajak 2017?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui besarnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Majalengka tahun pajak 2017 setelah dilakukannya Penyesuaian NJOP PBB.

3. Untuk menganalisis besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka tahun pajak 2017.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan secara lebih lanjut dalam bidang pendidikan khususnya Ilmu Administrasi Negara pada lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka

Proposal penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat membantu dalam hal evaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi pembaca

Diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan keuangan negara serta untuk referensi dalam pembuatan karya ilmiah yang lainnya.

F. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan yang prima, selain itu juga untuk lebih meningkatkan pembangunan di daerah agar tidak terjadi kesenjangan antara pembangunan pusat dan daerah. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus mampu memenuhi segala kebutuhan dan mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam bidang keuangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Cara yang ditempuh pemerintah daerah dalam meningkatkan keuangan daerahnya yaitu dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang akan memberikan pemasukan terhadap keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah kabupaten Majalengka telah membuat kebijakan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu mengeluarkan kebijakan Penyesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

a) **Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan

(*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisiian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya dapat berjalan dengan rapi dan baik, yaitu:

- 1) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

- d) Struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dalam rangka meningkatkan keuangan daerahnya pemerintah Kabupaten

Majalengka membuat kebijakan tersebut untuk lebih meningkatkan perekonomian

dan kesejahteraan masyarakat, namun dalam kenyataannya dalam kenaikan

tersebut banyak menuai permasalahan yang mengakibatkan masyarakat keberatan dengan kenaikan yang begitu tinggi, sehingga masyarakatpun sulit untuk membayar pajak karena pembayaran pajak yang melonjak tinggi dan dianggap sangat memberatkan.


Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Safri Nurmantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan materialperpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Dalam buku Penelitian Administrasi Sugiyono (2011:70) memberikan definisi bahwa “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Hipotesis adalah suatu dugaan atau pernyataan sementara mengenai sesuatu masalah tertentu yang masih harus diuji secara empirik apakah dugaan sementara itu bisa diterima atau sebaliknya ditolak.

Sedangkan hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan sementara mengenai harga sebuah atau beberapa parameter dari sebuah atau beberapa variabel. Secara operasional hipotesis statistik dilambangkan oleh sepasang lambang yaitu H_0 dan H_1 .

- Disebut dengan H_0 karena menyatakan tidak ada perbedaan atau disebut juga Hipotesis 0 (nol)
- Disebut dengan H_1 sebagai hipotesis alternatif, karena jika H_0 ditolak maka H_1 yang diterima.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB

P2) sebagai variabel (X) dan Kepatuhan wajib Pajak sebagai variable (Y), dimana dalam penelitian ini hipotesisnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) meningkat maka Wajib Pajak akan semakin patuh.

Hipotesis penelitiannya:

H0 : Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H1 : Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.